

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(Studi pada: Kepolisian Resor Pematangsiantar)**

**TESIS**

**OLEH:**

**SUHAIRA MARBUN  
NPM. 231803054**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 10/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)10/4/26

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(Studi pada: Kepolisian Resor Pematangsiantar)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH:**

**SUHAIRA MARBUN  
NPM. 231803054**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/4/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL : KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
ANAK (Studi pada: Kepolisian Resor Pematangsiantar)**  
**NAMA : SUHAIRA MARBUN**  
**NPM : 231803054**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**Menyetujui :**  
**Pembimbing I :** **Pembimbing II :**  
**Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H.** **Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H.**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**  
  
**Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D**

**Direktur**  
  
**Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani, M.S**

**Telah diuji pada Tanggal 04 Oktober 2025**

---

---

**NAMA : SUHAIRA MARBUN**

**NPM : 231803054**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn.**

**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Dr. Andi Hakim Lubis, S.H, M.H.**

**Penguji Tamu : Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/4/26

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SUHAIRA MARBUN**

Npm : **231803054**

Judul : **KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi pada:  
Kepolisian Resor Pematangsiantar)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Oktober 2025  
Yang Menyatakan,



**SUHAIRA MARBUN**  
**NPM. 231803054**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHAIRA MARBUN  
NPM : 231803054  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi pada: Kepolisian Resor Pematangsiantar)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Oktober 2025

Yang menyatakan



SUHAIRA MARBUN

## A B S T R A K

### **Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi pada: Kepolisian Resor Pematangsiantar)**

**Nama** : Suhaira Marbun  
**NPM** : 231803054  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.  
**Pembimbing II** : Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H.

Anak-anak sering menjadi sasaran pelaku kekerasan seksual karena ketidakmampuan mental dan fisik mereka untuk menghindari pelaku kejahatan kekerasan seksual. Dapat dikatakan bahwa keseriusan kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di masyarakat modern sangatlah tinggi. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana perbandingan peraturan hukum antara tindak pidana kekerasan seksual dengan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan pelaksanaan perlindungan hukum serta kebijakan kriminal penanggulangan kekerasan seksual pada anak jika dihubungkan dengan hukum perlindungan anak serta upaya Kepolisian Resor Pematangsiantar menanggulangi hambatan dalam proses penanggulangan kekerasan seksual pada anak?. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif, ini adalah metode penelitian hukum yang meneliti sumber-sumber sekunder seperti bahan pustaka, buku, undang-undang, dan dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tujuan kejahatan, bentuk tindakan, serta regulasi hukum yang mengatur. Meskipun keduanya dapat saling berkaitan, seperti dalam kasus eksploitasi seksual dalam konteks perdagangan orang. Perbedaan utama terletak pada orientasi kejahatan yaitu eksploitasi sistematis dengan serangan terhadap kehormatan pribadi dan struktur hukum yang menaunginya. Pelaksanaan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak oleh Kepolisian Resor Pematangsiantar menunjukkan komitmen serius dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak. Upaya yang dilakukan mencakup pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat, kuratif melalui proses hukum dan pendampingan korban, serta rehabilitatif melalui kerja sama lintas sektor untuk pemulihan psikososial. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, Polres Pematangsiantar tetap berupaya meningkatkan kapasitas serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait guna mewujudkan sistem perlindungan yang terpadu, ramah anak, dan berkeadilan. Efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak pada Kepolisian Resor Pematangsiantar menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah hambatan internal maupun eksternal

**Kata Kunci: Kriminal, Kekerasan Seksual, Anak.**

## ABSTRACT

### *Criminal Policy On Sexual Violence Crimes Against Children (Study on: Pematangsiantar Police Department)*

*Name* : *Suhaira Marbun*  
*NPM* : *231803054*  
*Program* : *Master of Law*  
*Supervisor I* : *Dr. Rizkan Zulyadi S.H., M.H.*  
*Supervisor II* : *Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H.*

*Children are often targeted by perpetrators of sexual violence because of their mental and physical inability to avoid perpetrators of sexual violence crimes. It can be said that the seriousness of child sexual violence cases occurring in modern society is very high. The issues in this study are: how do the legal regulations on sexual violence crimes compare with those on human trafficking crimes in Indonesia, and how are legal protections and criminal policies for addressing sexual violence against children implemented in relation to child protection laws and the efforts of the Pematangsiantar Resort Police to overcome obstacles in the process of addressing sexual violence against children? The research method used is normative legal research, which is a legal research method that examines secondary sources such as literature, books, laws, and other relevant documents. The research findings indicate several fundamental differences between the two, primarily in terms of the purpose of the crime, the form of the act, and the legal regulations governing them. Although the two can be interconnected, such as in cases of sexual exploitation within the context of human trafficking, the main difference lies in the orientation of the crime—systematic exploitation versus an attack on personal dignity—and the legal framework that governs them. The implementation of measures to combat sexual violence against children by the Pematangsiantar Resort Police shows a serious commitment to providing legal protection to vulnerable groups, especially children. The efforts undertaken include preventive approaches through community education, curative measures through legal processes and victim support, and rehabilitative efforts through cross-sectoral collaboration for psychosocial recovery. Despite challenges such as limited facilities and human resources, the Pematangsiantar Police Department continues to strive to enhance its capacity and coordinate with relevant agencies to establish an integrated, child-friendly, and equitable protection system. The effectiveness of handling cases of sexual violence against children at the Pematangsiantar Police Department demonstrates a strong commitment to providing legal protection for victims, despite facing various internal and external challenges.*

**Keywords:** *Crime, Sexual Violence, Children.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi pada: Kepolisian Resor Pematangsiantar)**” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., dan Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D. yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.
3. Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H. yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Pembimbing II, Bapak Dr. Andi Hakim Lubis, S.H, M.H. yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
5. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

6. Seluruh guru dan tenaga pendidik SD Negeri 1 Barus, MTsN Barus dan SMU Negeri 2 (Plus) Matauli Pandan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan.
7. Kepada kedua orang tua Penulis, ayah Sukhyar Marbun dan ibu Syafni Simbolon yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, dan juga seluruh saudara atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
9. Yang terakhir kepada Suami Mayor CHK Dedi D. Hutasoit, S.H., M.H. anak Hanin Sausan Hutasoit, Jilan Maisan Hutasoit, Muhammad Dhafin Nauzan Hutasoit yang selalu mendampingi, memberikan dukungan moril dan materil serta yang selalu menjadi motivasi penulis untuk tetap semangat dan terus maju dalam melanjutkan Pendidikan.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, Oktober 2025

Hormat saya,



Suhaira Marbun

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
1.5.1 Kerangka Teori .....	11
1.5.2 Kerangka Konseptual .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
2.1 Landasan Teori .....	18
2.1.1 Kebijakan .....	18
2.1.2 Kriminal .....	22
2.1.3 Teori Kebijakan Kriminal.....	26
2.1.4 Teori Perlindungan .....	27
2.1.5 Tindak Pidana .....	29
2.1.6 Kekerasan Seksual .....	35
2.1.7 Anak.....	45
2.2 Keaslian Penelitian .....	47
2.3 Kerangka Berfikir .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	50
3.2 Tipe dan Jenis Penelitian .....	50
3.3 Sumber Data .....	51

3.4 Responden/ Informan.....	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.6 Analisis Data.....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
4.1 Perbandingan Peraturan Hukum Antara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia	53
4.1.1 Peraturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan seksual Di Indonesia .....	53
4.1.2 Peraturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia .....	64
4.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Serta Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak Jika Dihubungkan Dengan Hukum Perlindungan Anak .....	73
4.3 Strategi Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Kepolisian Resor Pematangsiantar.....	78
4.3.1 Upaya Kepolisian Resor Pematangsiantar dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	78
4.3.2 Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Tingkat Kepolisian Resor Pematangsiantar .....	81
4.4 Efektivitas Penanganan Dan Penanggulangan Hambatan Dalam Proses Perlindungan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Pematangsiantar.....	86
4.4.1 Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Jika Dihubungkan Dengan Hukum Perlindungan Anak di Kepolisian Resor Pematangsiantar .....	86
4.4.2 Penanggulangan Hambatan Dalam Proses Perlindungan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Pematangsiantar .....	91
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>95</b>
5.1 Simpulan .....	95
5.2 Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>


## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
1.1	Perbandingan Jumlah Kasus Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak di Indonesia Rentang Tahun 2020-2024.....	5
1.2	Perbandingan Jumlah Kasus Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak di Sumatera Utara Rentang Tahun 2020-2024 .....	6
1.3	Grafik Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Pematangsiantar .....	7
2.1	Kerangka Berfikir .....	49



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Hal</b>
1.1	Perbandingan Jumlah Kasus Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak di Indonesia Rentang Tahun 2020-2024 .....	5
1.2	Perbandingan Jumlah Kasus Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak di Sumatera Utara Rentang Tahun 2020-2024.....	6
1.2	Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Pematangsiantar .....	7
4.1	Empat ketentuan penting mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.....	56
4.2	Pasal terkait sanksi dalam UU Tinda Pidana Kekerasan Seksual .....	58
4.3	Perbandingan KUHP lama dan KUHP terbaru .....	59
4.4	Ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) .....	69



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya, maka tidak ada seorangpun atau pihak manapun yang dapat merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu setiap anak mempunyai hak atas suksesti, untuk hidup, tumbuh dan berkembang, untuk berpartisipasi dan mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan. Menurut pemahaman umum, dalam kehidupan sehari-hari anak adalah manusia yang lahir dari seorang ibu buah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, yang kelak akan menjadi keturunan atau generasi berikutnya di masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Anak juga merupakan anugerah terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara.<sup>2</sup> Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan pewaris cita-cita kemajuan bangsa dan karenanya perlu dilindungi. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat

---

<sup>1</sup> Dacholfany, M. I., & Hasanah, U. (2021). *Pendidikan anak usia dini menurut konsep islam*. Amzah. Hlm 12

<sup>2</sup> Djusfi, A. R. (2018). Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1). Hlm 54

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak harus dilaksanakan secara menyeluruh. Hal ini pada hakikatnya disebabkan karena anak-anak masih belum mampu melindungi diri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya. Apa yang sering dialami anak-anak adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu tidak bertanggung jawab yang mengeksploitasi kelemahan mereka dan menyebabkan mereka mengalami kerugian psikologis dan sosial. Sementara kejahatan terhadap anak secara umum terus berlanjut dan kejahatan terhadap anak terjadi setiap hari, kejahatan seksual terhadap anak-anaklah yang menarik perhatian. Kejahatan ini dapat menyebabkan kerusakan mental dan fisik, menghambat perkembangan sosial anak dan menyebabkan trauma seumur hidup.<sup>3</sup>

Anak-anak sering menjadi sasaran pelaku kekerasan seksual karena ketidakmampuan mental dan fisik mereka untuk menghindari pelaku kejahatan kekerasan seksual. Dapat dikatakan bahwa keseriusan kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di masyarakat modern sangatlah tinggi. Lebih parahnya lagi, salah satu pelaku kekerasan seksual bisa jadi adalah orang dekat kita atau bahkan di sekitar kita. Kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran terhadap semua norma yang berlaku karena melibatkan pemaksaan anak di bawah umur untuk melakukan hubungan seksual, tanpa memandang status perkawinan. Pelecehan merupakan

---

<sup>3</sup> Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hlm 67

bentuk kekerasan seksual yang paling parah dan tidak seorangpun yang menginginkan terjadi pada dirinya.

Kejahatan kekerasan seksual seringkali meninggalkan luka psikologis yang mendalam dan traumatis bagi para korbannya, apalagi jika korbannya adalah anak di bawah umur, yang merupakan aset negara dan memiliki peran yang sangat strategis sebagai bagian dari generasi muda penerus negara. Di Indonesia, anak adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah diakui oleh masyarakat internasional, yang menghasilkan kesepakatan yang pada hakikatnya menegaskan posisi bahwa anak adalah manusia yang hak-haknya harus dilindungi.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang merupakan dua bentuk kejahatan yang kompleks dan mengancam hak asasi manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Keduanya tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi yang luas. Di Indonesia, kedua tindak pidana ini terus menjadi sorotan karena meningkatnya jumlah kasus serta keterkaitannya dengan jaringan kriminal lintas negara. Meskipun secara hukum kedua tindak pidana ini diatur dalam peraturan yang berbeda, keduanya memiliki titik temu dalam konteks pelanggaran hak atas tubuh dan martabat manusia. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan karakteristik, modus operandi, korban, serta pendekatan hukum dalam menangani kekerasan seksual dan perdagangan orang.

Untuk mewujudkan dan menjalankan fungsi hukum sebagaimana dimaksud, negara telah membentuk lembaga penegak hukum untuk mengatur, melaksanakan, dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

---

<sup>4</sup> Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), Hlm.48.

Indonesia. Polisi adalah pejabat penegak hukum yang melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UU Kepolisian). Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kepolisian berperan penting dalam melaksanakan dan menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian harus selalu memperhatikan kepentingan masyarakat. Secara umum, upaya Kepolisian tersebut dapat dilaksanakan melalui cara pidana dan non pidana. Tindakan penal dilaksanakan dengan mengenali tindakan kriminal dan menentukan sanksi sesuai dengan tindakan kriminal tersebut sedangkan tindakan non-punitif dilaksanakan dengan mengambil tindakan preventif melalui sarana sosial untuk mencegah tindakan kriminal sebelum terjadi.<sup>5</sup> Pilihan pertama adalah penegakan hukum, yang biasanya diwajibkan oleh hukum dan polisi juga dapat menegakkan hukum dengan cara-cara koersif mengikuti aturan prosedural yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Selain itu, Polisi dapat bertindak berdasarkan keyakinan yang menekankan moralitas pribadi dan kewajiban hukum untuk melindungi masyarakat. Inilah yang dikenal sebagai kebijaksanaan. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, kemudian tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, Polisi diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk melakukan ini.

Polisi memiliki kewenangan untuk menanggapi meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak-anak. Sepanjang tahun 2020 – 2024

---

<sup>5</sup> Hairi, P. J. (2016). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 6(1), hlm 9.

Indonesia setiap tahunnya terus mengalami kenaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia Rentang Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	6.969
2.	2021	8.730
3.	2022	9.588
4.	2023	10.932
5.	2024	11.772



Sumber: KemenPPA

**Gambar 1.1**  
**Perbandingan Jumlah Kasus Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak di Indonesia Rentang Tahun 2020-2024**

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat dalam rentang 5 tahun Indonesia selalu mengalami kenaikan kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2020 terdapat 6.969 kasus, pada tahun 2021 meningkat menjadi 8.730 kasus, pada tahun 2022 meningkat menjadi 9.588 kasus, tahun 2023 meningkat menjadi 10.932 kasus dan pada tahun 2024 terus meningkat hingga mencapai 11.771 kasus. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari meningkatnya kesadaran untuk melapor, lemahnya sistem perlindungan anak, hingga pengaruh negatif dari media digital. Selain itu, kurangnya pendidikan seksual yang tepat dan banyaknya pelaku

yang berasal dari lingkungan terdekat turut memperparah situasi. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari semua pihak untuk memperkuat perlindungan hukum, edukasi, serta dukungan terhadap korban guna menghentikan laju kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Sedangkan pada Provinsi Sumatera Utara sendiri masih menjadi Provinsi dengan kejahatan kesusilaan yang termasuk berada di angka tertinggi di Indonesia yang dimana kasus kesusilaan ini mencakup beberapa kategori seperti pemerkosaan, pencabulan, kekerasan seksual, dan persetubuhan terhadap anak.<sup>6</sup>

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Sumatera Utara Rentang Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	651
2.	2021	686
3.	2022	506
4.	2023	659
5.	2024	410



Sumber: KemenPPA

**Gambar 1.2**  
**Perbandingan Jumlah Kasus Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak Rentang Tahun 2020-2024**


<sup>6</sup> KemenPPA (2024). Dataset SIGA. Diakses melalui (<https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=>)

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2020 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Utara mencapai 651 kasus, kemudian pada tahun 2021 dan 2023 mengalami peningkatan pesat menjadi 686 dan 659 kasus, pada tahun 2022 dan 2024 kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Utara mengalami penurunan hingga di angka 506 dan 410.

Pematangsiantar sebagai bagian dari Sumatera Utara juga mencatat beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayahnya. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Pematangsiantar, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Pematangsiantar**

NO	TAHUN	JUMALAH KEKERASAN SEKSUAL ANAK
1.	2020	21 Anak
2.	2021	33 Anak
3.	2022	35 Anak
4.	2023	27 Anak
5.	2024	32 Anak



Sumber: Data Kepolisian Polres Pematangsiantar

**Gambar 1.3**  
**Grafik Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Pematangsiantar**

Bahwa pada tahun 2020 berjumlah 21 anak, 2021 sebanyak 33 anak, 2022 sebanyak 35 anak, 2023 sebanyak 27 anak dan 2024 sebanyak 32 anak. Berdasarkan data tersebut, kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang harus segera ditangani oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk Kepolisian yang merupakan pihak pertama yang dihubungi ketika warga melaporkan kejadian kekerasan seksual untuk selanjutnya diproses dan diusut tuntas.

Kekerasan seksual juga berkaitan dengan perdagangan manusia. Dalam hal ini perdagangan anak-anak bertujuan untuk eksploitasi komersial yang dimana hal ini menjadi hal yang kompleks sebagai fenomena internasional, regional serta lokal. Berbagai cara perdagangan anak misalnya di tempat hiburan yang menyajikan kenikmatan seksual, yang dimana tempat ini aka menjadi tempat prostitusi, ajang pelacuran hingga kekerasan seksual (Zulyadi, 2020)

Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga peneliti tertarik untuk membahas penelitian dengan judul “**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi pada: Kepolisian Resor Pematangsiantar)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sehingga rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan peraturan hukum antara tindak pidana kekerasan seksual dengan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum serta kebijakan kriminal penanggulangan kekerasan seksual pada anak jika dihubungkan dengan hukum perlindungan anak?

3. Bagaimana strategi dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak oleh Kepolisian Resor Pematangsiantar?
4. Bagaimana penanganan dan penanggulangan hambatan dalam proses perlindungan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Pematangsiantar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memberi penjelasan maksud pembahasan terkait perumusan masalah diatas, sehingga tujuan penelitian dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengkaji perbandingan aturan hukum antara tindak pidana kekerasan seksual dengan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
2. Menganalisis dan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum serta kebijakan kriminal penanggulangan kekerasan seksual pada anak jika dihubungkan dengan hukum perlindungan anak.
3. Menganalisis dan mengkaji strategi dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak oleh Kepolisian Resor Pematangsiantar.
4. Menganalisis dan mengkaji upaya Kepolisian Resor Pematangsiantar menanggulangi hambatan dalam proses penanggulangan kekerasan seksual pada anak

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan sangat bermanfaat, baik itu bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis, sebagaimana dijabarkan berikut:

Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini akan sangat membantu dalam memberikan kontribusi terhadap bidang hukum, khususnya literatur tentang kebijakan kriminal untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak dalam kaitannya dengan hukum perlindungan anak. Ini adalah kontribusi yang penting. Sebab, persoalan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual kini menjadi perhatian publik.
- b. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yurisprudensi, di Indonesia dan secara lebih khusus lagi bila dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, akan sangat berguna bagi kebijakan kriminal yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu melalui penelitian ini dapat dijelaskan upaya Polres Pematangsiantar dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Secara Praktis:

- a. Penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber legislatif nasional tentang kebijakan kriminal untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Penelitian ini akan membantu para hakim, jaksa, Polisi, kementerian terkait dan pengacara untuk memastikan penegakan hukum (*law enforcement*), memperkuat sistem hukum terkait kebijakan kriminal untuk memerangi kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam membangun kesadaran hukum guna meminimalisir tindakan kriminal kekerasan seksual pada anak.

## 1.5 Kerangka Teori dan Konseptional

### 1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori (*theoretical framework*) ini mengacu pada kerangka teoritis yang digunakan untuk menghubungkan konsep, variabel, dan hubungan dalam suatu penelitian. Teori adalah pedoman utama dalam menentukan setiap elemen penelitian, mulai dari mengidentifikasi masalah hingga menyusun laporan penelitian. Kerangka teoritis adalah serangkaian ide yang dibangun dari beberapa teori untuk membantu seorang peneliti dalam penelitiannya.<sup>7</sup> Fungsi teori ini adalah untuk secara sistematis memprediksi, menjelaskan, meramalkan dan menemukan hubungan antara fakta-fakta yang ada. Setiap proyek penelitian pasti melibatkan pertimbangan teoritis. Hal ini karena ada hubungan erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan perancangan.<sup>8</sup>

Teori kebijakan kriminal (*criminal policy*) berfungsi sebagai pedoman dalam merancang strategi negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Teori ini dikembangkan oleh Marc Ancel yang memandang kebijakan kriminal sebagai bagian integral dari kebijakan sosial, yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Dalam pendekatannya, kebijakan kriminal terdiri dari tiga aspek utama: *penal* (mengandalkan hukum pidana), *non-penal* (pendekatan di luar hukum pidana seperti pendidikan dan kesejahteraan sosial), dan restoratif (pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat). Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, kebijakan kriminal menjadi kerangka penting untuk menilai

---

<sup>7</sup> Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books.hlm 81

<sup>8</sup> Purwanto, A. (2022). *Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis*. Penerbit P4I. Hlm 27

apakah sistem hukum kita telah mampu merespons dengan strategi yang komprehensif, mulai dari edukasi preventif hingga pemulihan korban dan pemberian sanksi terhadap pelaku.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dimana Teori perlindungan hukum menekankan bahwa setiap warga negara, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, berhak atas perlindungan negara dari segala bentuk kejahatan. Perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua dimensi: perlindungan preventif, yaitu mencegah kejahatan sejak dini melalui edukasi, pengawasan, dan kebijakan sosial; serta perlindungan represif, yaitu dengan penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan melalui sistem peradilan pidana. Teori hukum pidana melengkapi pendekatan ini dengan menganalisis bagaimana unsur-unsur delik terbentuk, bagaimana tanggung jawab pidana ditetapkan, dan bagaimana sanksi dijatuhkan. Dengan mengacu pada KUHP dan undang-undang khusus seperti UU Perlindungan Anak, teori ini digunakan untuk mengkaji apakah sistem hukum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual dan keadilan kepada korban.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan secara paksa, manipulatif, atau tanpa persetujuan korban, yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, atau sosial. Bentuk kekerasan seksual bisa berupa pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemerkosaan, hingga perbudakan seksual. Secara teori, kekerasan seksual bukan hanya dipandang sebagai kejahatan fisik, tetapi juga sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman dan integritas tubuh. Teori-teori feminis dan kriminologi modern memandang kekerasan seksual sebagai manifestasi dari relasi kuasa yang

timpang dan ketimpangan gender. Dalam kerangka ini, pendekatan hukum terhadap kekerasan seksual harus bersifat menyeluruh dan mempertimbangkan aspek psikososial korban. Anak, menurut ketentuan hukum Indonesia (UU No. 35 Tahun 2014), adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak berada dalam masa tumbuh kembang yang memerlukan perlindungan khusus karena belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam perspektif hukum internasional, hak-hak anak dilindungi oleh Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam teori hukum perlindungan anak, negara wajib menjamin pemenuhan hak tersebut dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai, termasuk dalam konteks peradilan pidana anak dan sistem perlindungan korban kejahatan.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan berat karena korban berada dalam posisi sangat rentan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tindak pidana ini sering kali dilakukan oleh orang dekat korban, seperti anggota keluarga, guru, atau tetangga, sehingga menambah kompleksitas penanganannya. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat jangka pendek seperti luka fisik atau gangguan emosi, tetapi juga jangka panjang seperti trauma psikologis, kehilangan rasa percaya diri, hingga gangguan perkembangan kepribadian. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan pendekatan multi-disipliner yang mencakup aspek hukum, psikologi, medis, dan sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapat pemulihan dan perlindungan maksimal agar

dapat melanjutkan kehidupannya secara layak. Indonesia telah mengadopsi berbagai peraturan perundang-undangan untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa regulasi utama antara lain: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang memperkuat sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak termasuk pemberian hukuman tambahan seperti kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum perlindungan terhadap hak anak. Terakhir, kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperluas ruang lingkup kekerasan seksual dan memperkuat aspek pemulihan korban. Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan ini menjadi penting untuk menilai apakah hukum telah berjalan secara efektif dan memberikan keadilan bagi anak sebagai korban.

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan.<sup>9</sup> Kerangka konseptual berasal dari konsep ilmu atau teori, yang digunakan untuk landasan penelitian ilmiah, yang

---

<sup>9</sup> Hariyati, N. R. (2020). *Metodologi Penelitian Karya Ilmiah*. Penerbit Graniti. Hlm 42

berawal dari tinjauan pustaka. Jadi, kerangka konseptual adalah ringkasan dari tinjauan pustaka yang dapat menghubungkan dengan garis yang sesuai dengan variabel yang diteliti.<sup>10</sup> Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

- a. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, kebijakan kriminal harus mencakup upaya preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan kuratif (pemulihan). Pendekatan ini meliputi kebijakan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, kebijakan yudikatif dalam proses penuntutan dan peradilan yang berorientasi pada keadilan bagi korban, serta kebijakan eksekutif dalam pelaksanaan pemidanaan dan perlindungan terhadap korban.
- b. Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual merupakan bentuk pengakuan terhadap hak anak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan ini dilaksanakan baik secara preventif maupun represif melalui instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan UU No. 12 Tahun 2022.
- c. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan seksual yang dilakukan terhadap anak dengan kekerasan, ancaman, bujukan, ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Kejahatan ini meliputi pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual komersial, dan bentuk lain yang merusak integritas fisik dan psikis anak. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum

---

<sup>10</sup> Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. Hlm 78

pidana, tetapi juga hak asasi anak sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

- d. Efektivitas hukum dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak diukur dari sejauh mana peraturan yang ada dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan dampak nyata dalam perlindungan anak. Aspek yang dinilai meliputi kualitas peraturan perundang-undangan, kesigapan aparat penegak hukum, kecepatan dan keadilan dalam proses peradilan, serta pemulihan korban. Efektivitas juga mencakup seberapa besar hukum mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah berulangnya tindak pidana serupa.
- e. perlindungan terhadap anak adalah mandat konstitusional sekaligus kewajiban moral negara, orang tua, masyarakat, dan lembaga lainnya. Negara wajib hadir dan bertanggung jawab dalam menjamin bahwa setiap anak terbebas dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang berdampak besar terhadap kehidupan anak secara menyeluruh.
- f. Pentingnya peran Polisi dalam mencegah dan menanggapi kekerasan seksual terhadap anak. Kita semua sepakat bahwa peran Polisi dalam masyarakat adalah sebagai mitra yang saling membutuhkan dan bahwa Polisi atau aparat Kepolisian di negara ini bertugas untuk menjalankan fungsinya dalam ketertiban kehidupan bermasyarakat sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegak hukum. Secara khusus, Polisi memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga ketertiban umum dan memerangi kejahatan, baik dalam hal mengambil tindakan terhadap pelanggar maupun dalam hal pencegahan kejahatan, sehingga anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam lingkungan yang aman dan damai. Kejahatan merupakan pertemuan antara

maksud dan kesempatan. Jika kita dapat menghilangkan kesempatan ini, kita dapat meminimalisir kejahatan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* digunakan untuk menggambarkan tindakan para aktor, seperti pejabat, kelompok, atau lembaga tertentu, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada hakikatnya terdapat sejumlah penjelasan beserta batasan dan pemahaman mengenai kebijakan tersebut. Kebijakan dalam *Black's Law Dictionary* adalah suatu rencana atau tindakan yang dimaksudkan untuk memengaruhi atau menentukan suatu keputusan, tindakan, atau masalah lainnya. Dalam konteks pemerintahan atau administrasi publik, kebijakan adalah cara tetap dalam melakukan sesuatu, yang diadopsi dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan, institusi, atau individu.<sup>11</sup> Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Kebijakan adalah inisiatif atau tindakan yang memengaruhi sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Inisiatif dan tindakan ini akan bersifat strategis, yaitu jangka panjang dan komprehensif.

Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) Peluang untuk partisipasi aktif masyarakat (membahas isu, merencanakan, mengambil keputusan, melaksanakan) dan (4) memastikan pembangunan berkelanjutan.<sup>12</sup> Dye dalam Widodo mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen yaitu “(a)

---

<sup>11</sup> Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model). *Penerbit Tahta Media*. Hlm 35

<sup>12</sup> Ramdani, G. Proses perumusan kebijakan publik. Hlm 19

*stakeholders* kebijakan, (b) pelaku kebijakan (*policy contents*), dan (c) lingkungan kebijakan (*policy environment*)". Elemen yang terkandung dalam kebijakan antara lain mencakup beberapa hal berikut :<sup>13</sup>

- a) Suatu kebijakan selalu mempunyai tujuan dan diarahkan pada sasaran tertentu.
- b) Kebijakan mencakup tindakan dan pola perilaku pejabat publik.
- c) Kebijakan adalah sesuatu yang benar-benar dilakukan, bukan sesuatu yang dimaksudkan untuk dilaksanakan.
- d) Kebijakan dapat bersifat positif (tindakan pemerintah terhadap masalah tertentu) atau negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e) Kebijakan (positif) selalu didasarkan pada undang-undang dan peraturan khusus yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kebijakan hukum adalah serangkaian prinsip, aturan, atau prosedur yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur, mengendalikan, dan menegakkan hukum dalam suatu masyarakat. Kebijakan hukum melibatkan pembuatan undang-undang, penerapan peraturan, dan penegakan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat.<sup>14</sup>

A. Kebijakan hukum dapat dibagi menjadi beberapa aspek, di antaranya:

<sup>13</sup> Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), hlm 26.

<sup>14</sup> Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), hlm 41.

1. Perencanaan Hukum: Ini termasuk pengembangan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang menanggapi kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi sosial ekonomi.
2. Penerapan Hukum: Fokusnya adalah pada penegakan hukum oleh pejabat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lembaga penegak hukum lainnya.
3. Penegakan Hukum: Tentang kegiatan untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi dan pelanggar diberi sanksi.
4. Pengawasan Hukum: Termasuk upaya untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku, termasuk memberikan saran untuk perbaikan.
5. Pembaharuan Hukum: Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan, tren sosial, dan tantangan baru.

Kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum yang berfokus pada perancangan, penerapan dan pemutakhiran hukum pidana untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, meliputi perumusan peraturan hukum pidana, pelaksanaan prosedur peradilan pidana, dan pengaturan sanksi pidana.<sup>15</sup>

## B. Tujuan Kebijakan Hukum Pidana

1. Pencegahan Kejahatan (Preventif): Upaya pencegahan tindak pidana melalui peraturan hukum yang jelas, sosialisasi, dan penegakan hukum yang efektif.

---

<sup>15</sup> ibid

2. Penindakan terhadap Pelaku Kejahatan (Represif): Memberikan hukuman kepada pelaku tindakan kriminal akan memberikan efek jera dan melindungi masyarakat.
3. Pemulihan Keadilan: Kami akan memulihkan keseimbangan situasi melalui penegakan hukum yang adil dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

### C. Aspek Kebijakan Hukum Pidana.<sup>16</sup>

1. Perumusan Hukum Pidana (*Criminal Law Formulation*): Ini adalah tahap legislatif di mana undang-undang pidana dirancang, disesuaikan atau diperbarui. Contohnya adalah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*): Fokusnya adalah pada penegakan hukum pidana oleh pejabat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan.
3. Penegakan Hukum Pidana (*Criminal Law Enforcement*): Meliputi proses penyelidikan, penyidikan, persidangan, dan pelaksanaan putusan pidana.
4. Pembaharuan Hukum Pidana (*Criminal Law Reform*): Tujuannya adalah untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan masyarakat yang terus berkembang. Misalnya, mengubah cara menangani kejahatan tertentu, seperti mendekriminalisasi perilaku yang tidak lagi dianggap melanggar norma masyarakat.

---

<sup>16</sup> Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Hlm 47

Tujuan utama kebijakan hukum adalah menciptakan tatanan sosial yang adil, tertib, dan damai dengan mengutamakan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>17</sup> Kebijakan yang direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan tidak menjamin bahwa implementasi kebijakan akan berhasil. Ada banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, baik oleh individu, kelompok, maupun organisasi. Implementasi program melibatkan upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana kebijakan.

### 2.1.2 Kriminal

Kejahatan merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Kejahatan mengacu pada segala bentuk perilaku yang merugikan secara ekonomi atau psikologis dan melanggar hukum, norma sosial, dan agama yang berlaku di Indonesia. Tindakan kriminal dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau norma sosial dan ditentang oleh masyarakat.<sup>18</sup>

Kamus hukum Indonesia menjelaskan bahwa kriminal adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan ini berbahaya dan dapat mengancam keselamatan dan kehidupan orang. Kejahatan memiliki dampak besar terhadap kehidupan manusia, tetapi ada banyak faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan.<sup>19</sup> Saat ini kejahatan sudah menjadi hal yang lumrah di tengah masyarakat, masyarakat tidak berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan, pelaku kejahatan sudah tidak memikirkan lagi akibat dari perbuatannya

---

<sup>17</sup> Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara). Hlm 9

<sup>18</sup> ibid

<sup>19</sup> Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Krimonologi*. Hlm 42

dan tidak segan-segan melukai atau membunuh korbannya. Perbuatan pidana pada umumnya berkaitan dengan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan agama yang berlaku dalam masyarakat.

R. Soesilo di dalam B. Bosu membedakan antara konsep kejahatan dari perspektif hukum dan konsep kejahatan dari perspektif sosiologi. Dari sudut pandang hukum, definisi kejahatan adalah segala perbuatan atau perilaku yang melanggar hukum. Di sisi lain, dari sudut pandang sosiologi, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban tetapi juga menimbulkan kerusakan besar bagi masyarakat dalam bentuk hilangnya keseimbangan, kedamaian, dan ketertiban.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana adalah setiap perbuatan manusia yang melanggar atau tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau lebih tepatnya setiap perbuatan yang melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan perintah-perintah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat di mana para warga kelompok masyarakat itu berada. Kejahatan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja (dengan maksud) dan sadar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kasmanto Rinaldi, S. H., Dinilah, A., Prakoso, B. Y., Siddik, F., Mianita, H., Nurjanah, M., ... & Wanda, S. E. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*. Ahlimedia Book. Hlm 70

Ciri-ciri tindakan kriminal adalah ciri-ciri atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kejahatan. Ciri-ciri utama kegiatan kriminal adalah:<sup>21</sup>

1. Melanggar Hukum: Setiap kegiatan kriminal melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Merugikan: Tindakan tersebut menimbulkan kerugian, baik fisik, material, maupun non-material.
3. Adanya Niat: Sebagian besar tindak pidana memerlukan niat atau tindakan yang disengaja oleh pelaku sebagai unsur penting.
4. Dapat Dijatuhi Hukuman: Perbuatan semacam itu dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan hukum.

Jenis kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, bentuk dan motif kejahatan. Kategori utama kegiatan kriminal adalah:<sup>22</sup>

1. Kriminalitas Kekerasan: Ini mencakup tindakan fisik terhadap orang lain, seperti pembunuhan, penyerangan, dan pemerkosaan.
2. Kriminalitas Ekonomi: Terkait dengan kerugian finansial, seperti penipuan, korupsi atau pencurian.
3. Kriminalitas Siber (*Cybercrime*): Teknologi digital seperti peretasan, penipuan daring, dan pencurian data terlibat.
4. Kriminalitas Narkotika: Kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, pendistribusian, atau penggunaan obat-obatan terlarang.

---

<sup>21</sup> Alam, A. S., & Sh, M. H. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media.hlm 28

<sup>22</sup> Reza Saputra, S. H., Kn, M., Kasmanto Rinaldi, S. H., Louisa Yesami, K., SH, M., Sitta Saraya, S. H., ... & Sumiyati, S. H. (2024). *Konsep Dasar Kriminologi*. Cendikia Mulia Mandiri.hlm 82

5. Kriminalitas Lingkungan: Kegiatan yang merusak lingkungan, seperti penebangan hutan secara liar dan pembuangan limbah berbahaya.

Faktor kausal adalah kondisi atau keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor-faktor ini biasanya kompleks dan melibatkan aspek individu, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan dijelaskan lebih rinci di bawah ini:

1. Faktor Ekonomi: Kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial dapat memotivasi orang untuk melakukan kejahatan.
2. Faktor Psikologis: Gangguan kepribadian, trauma, atau tekanan emosional.
3. Faktor Sosial: Pengaruh negatif dari lingkungan, keluarga, atau kelompok.
4. Faktor Pendidikan: Kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum.
5. Faktor Kebijakan Hukum: Penegakan hukum yang lemah atau sistem peradilan yang tidak efisien.

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tindak pidana sebelum terjadi. Tindakan pencegahan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan meminimalkan faktor risiko yang menyebabkan kejahatan, dengan:

1. Peningkatan Penegakan Hukum: Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dan memperkuat pengawasannya.
2. Pendidikan dan Penyuluhan: Memberikan pendidikan hukum dan moral kepada masyarakat.
3. Pemberdayaan Ekonomi: Mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui kebijakan ekonomi yang inklusif.

4. Pendekatan Restoratif: Menggunakan teknik keadilan restoratif untuk memperbaiki hubungan dan mencegah residivisme.

Kejahatan merupakan masalah yang kompleks dengan banyak faktor penyebab. Mengatasi hal ini memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup aspek hukum, sosial dan ekonomi. Pencegahan yang efektif mengharuskan pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua.

### 2.1.3 Teori Kebijakan Kriminal

Secara sederhana, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning atau protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam rangka penanggulangan kejahatan pada umumnya di Indonesia menggunakan teori yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of social reactions to crime.*" Teori ini merupakan perumusan kembali dari teori yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*" (kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan).

G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Hal tersebut tampak dalam pernyataan "*criminal policy as a science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy.... The legislative and*

*enforcement policy is in turn part of social policy.*" Dengan demikian, kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan sub-sistem dari sistem penegakan hukum (*law enforcement policy*) dan sistem penegakan hukum sendiri merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). Dari uraian tersebut di atas, maka dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan harus dilihat dalam konteks keseluruhan kebijakan sosial, yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menentukan arah kebijakan kriminal (*criminal policy*) mencakup permasalahan yang sangat luas dan adanya saling ketergantungan di antara permasalahan yang ada. Selanjutnya, G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa menentukan arah kebijakan kriminal (*criminal policy*) harus melalui kajian bahwa kebijakan tersebut merupakan *science of responses*, *science of prevention*, *criminalization (desig ating human behavior as a crime)* dan keseluruhan tersebut harus dilakukan dalam perencanaan yang rasional (*rational total of responses to crime*). Dalam kerangka kebijakan tersebut pada akhirnya dihasilkan suatu kebijakan berupa produk legislatif yang berkaitan erat dengan pengaturan di bidang kesejahteraan masyarakat dalam arti luas sebagai tujuannya.<sup>23</sup>

#### **2.1.4 Teori Perlindungan**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa

---

<sup>23</sup> Ravana, D. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana

hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>24</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Tirtakoesoemah, Annisah (2019). *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. 18(1)

<sup>25</sup> ibid

### 2.1.5 Tindak Pidana

Istilah pelanggaran pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam undang-undang. Para pembuat undang-undang kita menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda ke dalam istilah “perbuatan pidana” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya.<sup>26</sup> Tiga persoalan pokok/pusat dalam hukum pidana berpusat pada apa yang disebut perbuatan pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, criminal act*), pertanggungjawaban pidana, serta persoalan pidana dan pemidanaan. Istilah kriminalitas merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan persoalan kriminalisasi (kebijakan pidana). Kriminalisasi diartikan sebagai proses penetapan sebagai tindakan kriminal atas tindakan-tindakan seseorang yang pada mulanya tidak mempunyai sifat kriminal, dan proses penetapan ini merupakan masalah perumusan tindakan-tindakan yang berada di luar diri seseorang.<sup>27</sup>

Wirjono Prodjodikoro istilah perbuatan pidana masih dipakai sampai sekarang, menggabungkan istilah perbuatan pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar Feit*, yakni perbuatan yang pelakunya dapat diancam dengan pidana, dan perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana.. Menurut Vos, kejahatan adalah tindakan manusia yang dapat dihukum oleh peraturan atau hukum dan umumnya dilarang karena takut akan hukuman pidana.

Pendapat para ahli hukum Barat (Eropa) tentang makna *Strafbaar Feit* antara lain sebagai berikut: Simons, *Strukbarfeit* didefinisikan sebagai tindakan

---

<sup>26</sup> Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). Hlm 55

<sup>27</sup> Iskandar, S. (2022). *Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Oleh Kepolisian* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro). Hlm 69

ilegal yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang.<sup>28</sup> Pompe, Pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) terjadi apabila pelaku dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketertiban hukum, dan demi menjaga ketertiban hukum, pelaku harus dihukum. Hasewinkel Suringa, Kejahatan umum ialah suatu perbuatan manusia yang pada suatu saat tertentu ditolak oleh suatu kelompok sosial tertentu dan yang menurut hukum pidana harus dihapuskan dengan menggunakan sarana pemaksaan yang ditentukan undang-undang.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus melibatkan unsur di luar perbuatan itu (fakta), seperti perbuatan itu sendiri dan akibat-akibatnya.<sup>29</sup> Keduanya menyebabkan kejadian-kejadian di alam. Unsur-unsur kejahatannya adalah:

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur yang berkaitan dengan situasi, yaitu unsur yang berkaitan hanya dengan keadaan terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu:
  - 1) Sifat melanggar hukum.
  - 2) Kualitas dari si pelaku.
  - 3) Kausalitas
- b. Unsur Subjektif : Unsur-unsur yang ada pada atau melekat pada pelaku, atau yang berhubungan dengan pelaku dan mencakup segala sesuatu yang ada dalam pikiran pelaku. Unsur ini terdiri dari:
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

<sup>28</sup> Mangkeprijanto, E. (2019). *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia. Hlm 61

<sup>29</sup> Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.hlm 4

- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai macam maksud seperti yang ditemukan dalam tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, dan pemerasan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Selain itu, dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai unsur-unsur suatu perbuatan pidana, yaitu pandangan monistik dan pandangan dualistik..

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistik meliputi:

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Mampu bertanggungjawab
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaf.

Ini berbeda dari pandangan dualistik yang memisahkan perilaku kriminal dari tanggung jawab kriminal. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa perilaku kriminal hanya melibatkan perilaku kriminal dan bahwa pertanggungjawaban pidana bukan merupakan unsur perilaku kriminal. Menurut pandangan dualistik, unsur-unsur kejahatan meliputi:

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
- b. Ada sifat melawan hukum.
- c. Tidak ada alasan pembenar.

Secara teoritis, ada beberapa jenis tindakan kriminal atau perilaku kriminal yang secara kualitatif dapat dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah pelanggaran hukum, suatu tindakan melawan keadilan, terlepas dari apakah tindakan itu dapat dihukum oleh hukum atau tidak. Meskipun tidak didefinisikan secara hukum sebagai kejahatan, tindakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan melawan keadilan.

Tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana substantif. Tindak pidana formil ialah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, yakni perbuatan yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa menyisakan sedikit pun keraguan mengenai akibat yang ditimbulkannya. Kejahatan utama, di sisi lain, adalah kejahatan yang dilakukannya berfokus pada akibat yang dilarang dan, ketika akibat yang dilarang itu terjadi, dianggap telah terjadi atau telah selesai.<sup>30</sup>

Berikut adalah jenis-jenis tindak pidana menurut hukum pidana:<sup>31</sup>

#### 1. Berdasarkan Objek Kejahatan

- a Tindak Pidana terhadap Individu: Segala tindakan yang merugikan atau melanggar hak individu manapun. Contoh: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP).
- b Tindak Pidana terhadap Properti: Melibatkan penghancuran atau pengambilan properti secara tidak sah. Contoh: Pencurian (Pasal 362 KUHP), Perampokan (Pasal 365 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP).

---

<sup>30</sup> Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Hlm 11

<sup>31</sup> Utami, I. G., & Salsabila, J. S. Jenis-Jenis Tindak Pidana. Hlm 16

- c Tindak Pidana terhadap Negara: Tindakan yang merusak atau mengancam keamanan nasional. Contoh: Pengkhianatan (Pasal 104 KUHP), Terorisme, Penyebaran berita bohong yang merusak stabilitas negara.
  - d Tindak Pidana terhadap Lingkungan: Melibatkan kerusakan lingkungan atau pelanggaran peraturan lingkungan. Contoh: Pembalakan liar, Pencemaran sungai.
  - e Tindak Pidana terhadap Moralitas: Tindakan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Contoh: Perdagangan manusia (Pasal 297 KUHP), Pornografi, Kekerasan seksual.
2. Berdasarkan Sifat Kejahatan.<sup>32</sup>
- a Tindak Pidana Ringan (Tipiring): Kegiatan yang dianggap berisiko rendah atau berbahaya. Contoh: Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pelanggaran lalu lintas.
  - b Tindak Pidana Berat: Perilaku yang menyebabkan kerugian serius atau membahayakan nyawa manusia. Contoh: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), Korupsi.
3. Berdasarkan Skala Kejahatan.<sup>33</sup>
- a Tindak Pidana Lokal: Hal ini dilakukan dalam skala kecil dan biasanya hanya memengaruhi wilayah tertentu. Contoh: Pencurian di lingkungan tempat tinggal.
  - b Tindak Pidana Terorganisir (*Organized Crime*): dilakukan oleh suatu kelompok yang mempunyai struktur dan rencana yang terorganisir. Contoh: Perdagangan narkoba dan Mafia kejahatan.

---

<sup>32</sup> ibid

<sup>33</sup> ibid

- c Tindak Pidana Internasional: Termasuk pelanggaran hukum internasional.  
Contoh: Perdagangan manusia dan *Cybercrime global*.

#### 4. Berdasarkan Niat dan Unsur Kesalahan.<sup>34</sup>

- a Tindak Pidana dengan Niat Jahat (*Mens Rea*): Tindakan yang disengaja.  
Contoh: Penipuan dan Penggelapan.
- b Tindak Pidana karena Kelalaian (*Negligence*): Tindakan yang diakibatkan oleh kecerobohan atau kelalaian. Contoh: Kecelakaan kerja karena tidak mematuhi standar keselamatan dan Kecelakaan lalu lintas karena kelalaian.

#### 5. Berdasarkan Hukum yang Mengatur.<sup>35</sup>

- a Tindak Pidana Umum: Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh: Pencurian dan Penganiayaan.
- b Tindak Pidana Khusus: Diatur oleh undang-undang khusus di luar KUHP. Contoh: Korupsi (UU Tipikor), Terorisme (UU Terorisme) dan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (UU HAKI).

#### 6. Berdasarkan Bentuk Tindak Kejahatan<sup>36</sup>

- a Tindak Pidana Kekerasan: Melibatkan kekerasan fisik.  
Contoh: Pembunuhan, perampokan bersenjata.
- b Tindak Pidana Ekonomi: Melibatkan pelanggaran yang merugikan ekonomi atau keuangan. Contoh: Korupsi, pencucian uang.
- c Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*): Melibatkan teknologi digital atau internet. Contoh: Peretasan, penipuan daring.

---

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> *ibid*

<sup>36</sup> *ibid*

Klasifikasi ini membantu petugas penegak hukum, hakim, dan masyarakat memahami aktivitas kriminal dan menghukum pelaku dengan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

### 2.1.6 Kekerasan Seksual

Konsep kekerasan seksual tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan gramatikal (struktural) dan leksikal (linguistik), yang terdiri dari dua kata: "kekerasan" dan "seksual". Kata pertama terbentuk dari akar kata "keras" yang berarti buruk atau rawan bahaya, dan mempunyai akhiran "ke-an" yang berarti tentang atau di sekitar, sehingga dapat diartikan berkaitan dengan sesuatu yang membahayakan.

Kekerasan dalam Kamus Hukum Indonesia Kekerasan seksual merujuk pada pemaksaan, penghinaan, penyerangan, atau tindakan lain yang melibatkan tubuh, fungsi seksual atau reproduksi seseorang, dan/atau penimbunan penderitaan mental atau fisik yang bertentangan dengan keinginan seseorang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kekerasan. Secara khusus, Pasal 89 Kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik yang sah atau kekuatan yang lebih besar, seperti menendang, memukul dengan tangan, atau menggunakan senjata apa pun.<sup>37</sup> Menurut WHO (*World Health Organization*), Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik, wewenang, ancaman, atau tindakan terhadap diri sendiri, individu, atau kelompok (masyarakat) yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan memar, cedera, kematian, kerusakan psikologis, gangguan perkembangan, atau perampasan hak.

---

<sup>37</sup> Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer. Hlm 73

Seksualitas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat kelamin, seks, dan hubungan seksual antara pria dan wanita. Kekerasan seksual terjadi ketika seseorang menggunakan kata-kata atau tindakan untuk mengendalikan orang lain dan memaksa mereka melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual memiliki dua unsur utama: paksaan atau tidak adanya persetujuan, dan dalam kasus kekerasan seksual anak, ketidakmampuan korban atau ketidakmampuan untuk memberikan persetujuan.

Dengan mengingat kedua definisi di atas, mudah untuk memahami bahwa kekerasan seksual adalah tindakan apa pun yang menyebabkan kerusakan pada organ reproduksi atau hubungan seksual. Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Kekerasan seksual mengacu pada tindakan yang memermalukan, merendahkan, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh atau organ reproduksi seseorang. Pasal tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa kekerasan seksual terjadi karena hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dan dapat menimbulkan konsekuensi psikologis atau fisik. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kekerasan. Secara khusus, Pasal 89 kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik yang sah atau kekuatan yang lebih besar, seperti menendang, memukul dengan tangan, atau menggunakan senjata apa pun.<sup>38</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang–Undang No 35 Tahun 2014 terbagi menjadi dua kategori: persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di rumah dan lingkungan masyarakat. Persetubuhan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling

---

<sup>38</sup> Zulfiko, R. (2022). Paradigma Sexsual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(2), hlm 104.

umum dan paling mengerikan yang dialami oleh anak-anak. Persetubuhan terhadap anak adalah tindakan pemaksaan memasukkan penis ke dalam alat kelamin atau anus anak. Kekerasan seksual mengacu pada segala bentuk perilaku seksual, baik yang mengintimidasi maupun memaksa. Kekerasan seksual adalah setiap kontak seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak, korban.

Menurut Mboiek dan Stanko yang juga dikutip oleh Anwar Fuadi kekerasan seksual dinilai sama dengan apa yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita dalam ranah seksual, yang mengakibatkan wanita tersebut mengalami penyiksaan secara fisik atau mental. Pada kondisi ini, seorang wanita berisiko jika menolak tindakan seorang pria. Dalam definisi ini, kekerasan seksual ditafsirkan lebih bersifat terarah daripada hasil.<sup>39</sup>

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 di jelas kan bahwa tindakan kriminal kekerasan seksual adalah tindakan yang memenuhi persyaratan pidana yang ditetapkan dalam ketentuan Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual lain nya sebagaimana di tentukan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022.<sup>40</sup>

Ketentuan hukum mengenai kekerasan seksual diatur dalam beberapa peraturan, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

---

<sup>39</sup> Hidayat, R. F. (2017). *Penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak (kajian hukum Islam atas PERPPU Nomor 1 Tahun 2016)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah). Hlm 51

<sup>40</sup> Nurahlin, S. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kekerasan seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jatiswara, 37(3). Hlm 63*

- b. Dalam KUHP, kekerasan seksual dapat dijerat menggunakan pasal pencabulan yakni Pasal 281 hingga Pasal 296 KUHP.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi : 1) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. 2) Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. 3) Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- d. Dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE disampaikan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual di kualifikasikan menjadi 9 yaitu:

- a. Pelecehan Seksual Non-fisik: Pernyataan, gerak tubuh, atau tindakan yang tidak pantas yang ditujukan pada tubuh, hasrat seksual, atau organ reproduksi seseorang dengan maksud untuk menghina martabat atau kehormatannya (Pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 2022).
- b. Kekerasan seksual Fisik: Tindakan seksual yang menargetkan tubuh, hasrat seksual, atau organ reproduksi seseorang dengan tujuan melanggar martabat dan kehormatannya berdasarkan orientasi seksual atau nilai moral (Pasal 6 huruf c, Undang-undang No 12 Tahun 2022).
- c. Pemaksaan Kontrasepsi: Kontrasepsi koersif adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, kecurangan,

atau penciptaan atau penggunaan ketidakmampuan sementara, seperti kapasitas reproduksi, untuk memaksa seseorang menggunakan kontrasepsi (Pasal 8 Undang-undang No 12 Tahun 2022).

- d. Pemaksaan Sterilisasi: Memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, atau penciptaan atau penggunaan keadaan tidak berdaya yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi reproduksi secara permanen (Pasal 9 Undang-undang No 12 Tahun 2022 ).
- e. Pemaksaan Perkawinan: Perbuatan melawan hukum yang memaksa atau memaksa seseorang untuk tunduk pada kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, untuk menikah atau mengizinkan pernikahan oleh dirinya sendiri atau orang lain (Pasal 10, Undang-undang No 12 Tahun 2022).
- f. Penyiksaan Seksual: Segala perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pegawai negeri, atau dengan motif atau persepsi pegawai negeri, dengan maksud melakukan kekerasan seksual: 1) Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga 2) penganiayaan atau hukuman atas tindakan yang diduga atau dilakukan; dan/atau, 3) Segala bentuk diskriminasi, penghinaan, atau penurunan martabat berdasarkan orientasi seksual (Pasal 11, Undang-undang No 12 Tahun 2022).
- g. Eksploitasi Seksual: Kekerasan, ancaman kekerasan, atau penipuan, penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau gengsi (karisma, prestise, pengaruh) yang terjadi karena suatu situasi, kerentanan,

ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan, ikatan utang, pembayaran atau penyediaan manfaat dengan maksud untuk memperoleh manfaat, atau penggunaan alat kelamin atau organ tubuh lainnya untuk tujuan hasrat seksual atau tindakan seksual dengan orang lain (Pasal 12, Undang-undang No 12 Tahun 2022).

- h. Perbudakan Seksual: Tindakan ilegal yang menempatkan seseorang di bawah kendali seseorang dan membuat mereka tidak berdaya dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka secara seksual (Pasal 13, Undang-undang No 12 Tahun 2022 ).
- i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Merekam dan/atau mengambil foto atau tangkapan layar yang bersifat seksual tanpa persetujuan orang yang direkam, difoto, atau diambil tangkapan layarnya. Mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen yang berisi materi eksplisit seksual untuk tujuan kepuasan seksual yang bertentangan dengan keinginan penerima. Menggunakan sistem elektronik untuk menguntit atau mengikuti seseorang yang menjadi subjek informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual (Pasal 14, ayat 1, Undang-undang No 12 Tahun 2022).

Kekerasan seksual adalah tindakan apa pun yang melibatkan pemaksaan atau tidak adanya persetujuan dan mengakibatkan penderitaan fisik, mental, atau sosial bagi korban.<sup>41</sup> Ini merujuk pada kata-kata, tindakan, ancaman atau perilaku yang menghina, melecehkan atau menyerang tubuh atau organ reproduksi seseorang. Kekerasan seksual diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

---

<sup>41</sup> Rini, Y. C., & Habibie, M. M. (2022). Victim Trust Fund Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Economics, Social, And Humanities Journal (Esochum)*, 2(1), hl 45.

KUHP Pasal 89 dan Pasal 281–296. Peraturan Menteri Pendidikan, seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Dan UU ITE Pasal 27 ayat 1.

Kekerasan seksual juga memiliki hubungan yang erat dengan perdagangan orang dikarenakan dapat memperkuat sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam banyak kasus, korban perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, yang kemudian membuat mereka rentan mengalami kekerasan seksual secara berulang. Pelaku perdagangan sering kali menggunakan ancaman, pemaksaan, dan manipulasi untuk mengendalikan korban, sehingga kekerasan seksual menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaan atas mereka. Kekerasan ini bukan hanya berdampak fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan jangka panjang. Oleh karena itu, upaya pemberantasan perdagangan orang harus selalu disertai dengan pendekatan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

TPPO merupakan bentuk kejahatan yang lebih kompleks karena sering kali melibatkan jaringan antar daerah yang terorganisasi dan bertujuan untuk mengeksploitasi orang demi keuntungan ekonomi. Kamus Hukum Indonesia menjelaskan bahwa perdagangan orang merupakan tindakan merekrut, mengangkut, menyembunyikan, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang untuk tujuan mengeksploitasi mereka dengan cara intimidasi atau kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan. TPPO diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta hukum internasional seperti Protokol Palermo yang telah diratifikasi Indonesia.<sup>42</sup>

Unsur-unsur TPPO secara umum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

- 1) Tindakan (*act*): Merekrut, mengangkut, menampung, memindahkan atau menerima orang.
- 2) Cara (*means*): Ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, kerentanan atau pemaksaan lainnya.
- 3) Tujuan (*purpose*): Eksploitasi (termasuk namun tidak terbatas pada eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ, dan bentuk eksploitasi lainnya).

Unsur "cara" tidak diperlukan apabila korbannya adalah anak di bawah umur. Cukup membuktikan adanya perbuatan eksploitatif dan tujuan eksploitatif (*strict liability*). Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih besar bagi anak-anak yang rentan. Pelaku kejahatan perdagangan orang dapat berupa individu atau badan hukum, baik sebagai pelaku langsung (perekrut, pengangkut, pengguna layanan eksploitatif) maupun sebagai pelaku yang bertindak sebagai fasilitator atau penyedia infrastruktur pendukung. Di sisi lain, korban TPPO pada umumnya berasal dari kelompok rentan secara sosial, seperti perempuan, anak-anak, pekerja migran, dan penyandang disabilitas, yang memiliki daya tawar sosial dan ekonomi yang lemah.<sup>43</sup>

Dalam konteks hukum nasional, upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO dilandaskan pada:

---

<sup>42</sup> Zulyadi, R. (2018). Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Ancaman Bagi Kedaulatan Bangsa.hlm.4

<sup>43</sup> Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika. Hlm 35

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4) KUHP dan KUHP;
- 5) Peraturan Presiden, Permen, dan SOP penanganan korban TPPO.

Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional dan Protokol Palermo sebagai bagian dari upaya global untuk memberantas perdagangan manusia. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) hal ini tidak hanya menyakiti korban secara fisik dan mental, tetapi juga merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia mereka. TPPO memiliki karakteristik kejahatan terorganisasi, bersifat transnasional dan melibatkan berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, ekonomi, dan biologis.<sup>44</sup>

Secara hukum, Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk memberantas TPPO antara lain melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta dukungan dari peraturan nasional dan instrumen internasional seperti Protokol Palermo. Namun, tantangan signifikan masih ada di tingkat implementasi, termasuk penegakan hukum yang lemah, kurangnya perlindungan korban, dan terbatasnya koordinasi antarlembaga.<sup>45</sup>

Upaya penanggulangan TPPO harus dilakukan secara komprehensif dengan mengutamakan pendekatan pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi

---

<sup>44</sup> Saimima, I. D. S. (2020). *Rekonstruksi pidana restitusi dan pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan orang*. Deepublish. Hlm 33

<sup>45</sup> Sinlaeloe, M. L. J. P. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press. Hlm 12

serta melibatkan pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Kebijakan dan penegakan hukum harus mengutamakan perlindungan korban, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan TPPO tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasinya dan kesadaran kolektif dalam menegakkan harkat dan hak asasi setiap manusia.

Adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya, maka dalam hal ini Kapolri membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi korban tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak, yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. RPK merupakan ruangan Khusus di Kantor Kepolisian yang dirancang untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi saksi dan korban, terutama perempuan dan anak selama proses pemeriksaan dan penyidikan. RPK berada dilingkungan atau menjadi bagian dari ruang kerja Unit PPA (UPPA), yang berkedudukan pada masing-masing kesatuan, baik dari Mabes Polri sampai pada pengembalian Fungsi Reskrim di tingkat Polres. Unit PPA berfokus pada penanganan Tindak Pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak, termasuk didalamnya yaitu kekerasan seksual terhadap anak dan TPPO. Unit PPA ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, dan pemulihan korban dengan pendekatan ramah anak, mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, konseling, memberikan pendampingan, hingga menjaga kerahasiaan identitas korban. Unit PPA juga berperan dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tidak hanya itu untuk menunjukkan keseriusan penanganan terhadap korban kekerasan Perempuan dan anak, presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang dimana dibentuk dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>46</sup> Sebagai bagian dari sistem perlindungan nasional, PPA bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, LPSK, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan berbagai lembaga pendukung lainnya untuk memastikan terpenuhinya prinsip *best interest of the child*, dimana salah satunya anak sebagai korban kekerasan seksual dapat memperoleh perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan.

### 2.1.7 Anak

Secara umum, anak dikenal sebagai seseorang yang belum dewasa atau belum menikah. Definisi anak bervariasi menurut hukum dan ahli. Akan tetapi, tidak ada keseragaman mengenai definisi anak. Berbagai undang-undang dan peraturan memiliki standar yang berbeda untuk anak-anak. Pembinaan dan perlindungan terhadap anak memerlukan dukungan baik di ranah kelembagaan maupun melalui instrumen hukum yang lebih kuat dan lebih tepat. Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2024

<sup>47</sup> Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 7

- a. Menurut KUHPerdata, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- b. Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyrakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang di didik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Adanya ketentuan yang berbeda-beda atau ketidakseragaman mengenai batas usia untuk dapat dianggap sebagai anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tujuan dan maksud dari masing-masing undang-undang itu sendiri dan asas-asas mendasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persyaratan perlindungan

anak.<sup>48</sup> Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kelangsungan upaya perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat berdampak buruk terhadap pelaksanaan perlindungan hukum.<sup>49</sup>

## 1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian terkait kebijakan kriminal penanggulangan kekerasan seksual pada anak, penelitian tesis yang dilakukan ini bukanlah sesuatu hal yang benar-benar baru (*novelty*). Namun berdasarkan penelusuran (*search*) internet penelitian pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan topik bahasan tesis ini antara lain:

1. Sopia Sitanggang, mahasiswa program hukum Universitas Medan Area, dengan judul " Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Resor Samosir Terhadap Kekerasan Seksual Perempuan Dan Anak ".
2. Sartini, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Bosowa Makassar, dengan judul " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)"
3. Gustaf Romico Tarigan, mahasiswa program pascasarjana hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak Di Indonesia)"

---

<sup>48</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2018). *Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan Seksual terhadap Anak*. MediaPressindo. Hlm 2

<sup>49</sup> Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress. Hlm 49

### 1.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir bertujuan untuk memberikan gambaran/alur tentang cara berfikir penulis dalam mengerjakan permasalahan yang akan diteliti. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Kejahatan ini tidak hanya melukai korban secara langsung, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dan moral masyarakat. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal agar hak-haknya tidak dilanggar.


Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting dalam menerapkan kebijakan kriminal sebagai bentuk tanggung jawab untuk mencegah, menindak, dan memulihkan dampak dari kekerasan seksual terhadap anak. Kebijakan kriminal tidak hanya terbatas pada hukum pidana (*penal policy*), tetapi juga meliputi pendekatan non-penal seperti edukasi, pengawasan sosial, dan rehabilitasi bagi korban.

Penelitian ini didasarkan pada teori kebijakan kriminal, teori perlindungan hukum, serta viktimologi, untuk menelaah bagaimana negara menyusun dan menerapkan kebijakan hukum yang berpihak pada korban. Kerangka ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektivitas pelaksanaannya, serta kendala dalam praktik penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dengan menganalisis bagaimana kebijakan kriminal diterapkan, bagaimana perlindungan hukum dijalankan, serta sejauh mana efektivitas hukum berjalan dalam praktik, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

menyeluruh mengenai upaya yang telah dan perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, responsif, dan melindungi hak anak secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian kerangka berfikir di atas, maka skema kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama rentang waktu 21 Februari sampai 31 Maret 2025 yang dimana objek penelitian ini yaitu Kepolisian Resor Pematangsiantar tepatnya pada Satreskrim Unit PPA Polres Pematangsiantar Polda Sumut.

### **3.2 Tipe dan Jenis Penelitian**

Tipe penelitian ini yaitu analisis deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilanjutkan dengan analisis. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang bermakna dan dapat memberi dampak signifikan terhadap konten penelitian.<sup>50</sup> Dalam penelitian deskriptif analitis, data dapat berasal dari observasi, wawancara, dokumen, dan catatan lapangan. Data tersebut kemudian akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk makalah. Sedangkan jenis penelitian ini yaitu Penelitian yuridis normatif ini adalah metode penelitian hukum yang meneliti sumber-sumber sekunder seperti bahan pustaka, buku, undang-undang, dan dokumen relevan lainnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan kriminal terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (Studi pada: Kepolisian Resor Pematangsiantar). Kebijakan ini mengedepankan bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>50</sup> Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. Hlm 2

### 3.3 Sumber Data

Melalui apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, dalam hal ini Kepolisian Resor Pematangsiantar.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi literatur dan dengan melakukan penilaian untuk memahami jenis literasi, asas hukum yang terkandung dalam sumber hukum primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum sekunder berkaitan erat dengan sumber hukum primer dan berguna dalam menganalisis dan memahami sumber hukum primer.
- c. Sumber hukum tersier, yaitu sumber yang memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan tentang sumber hukum sekunder.

### 3.4 Responden/ Informan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Alasan pemilihan metode ini adalah karena penelitian ini mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum dalam merumuskan kebijakan dan tindakan untuk setiap fenomena hukum tertentu dengan mempelajari asas hukum, norma hukum, pendapat ahli hukum (*doktrin*), serta literatur hukum dan nonhukum yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. Tentunya data in action dilengkapi melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dimana wawancara dilakukan di Kepolisian Resor Pematangsiantar, yang dimana informan penelitian ini yaitu Bapak Briпка Newfrans Panjaitan selaku anggota Unit PPA Satreskrim Polres Pematangsiantar.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode :

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen berupa bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan dengan cara berkomunikasi atau berbicara langsung dengan responden/informan yang memiliki kompetensi dibidangnya sesuai kebutuhan dalam penelitian.

### 3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan perluasan dari pemrosesan data. Analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan tentang temuan penelitian dengan menggunakan analisis berupa uraian atau penjelasan terperinci yang menggambarkan, menerangkan, atau menguraikan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ditafsirkan dalam bentuk proposisi dan disusun secara sistematis untuk sampai pada suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan digunakan metode induktif, yakni menyajikan hasil analisis yang bersifat khusus, menguraikan data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *ibid*

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 SIMPULAN**

1. Perbandingan peraturan hukum antara tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, perbandingan ketentuan hukum yang mengatur dua bentuk tindak pidana serius di Indonesia, yaitu tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang. Keduanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta menimbulkan dampak yang luas, baik secara fisik, psikis, maupun sosial terhadap korban. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana kekerasan seksual merupakan dua bentuk kejahatan yang berbeda namun sama-sama merugikan harkat, martabat, dan hak asasi manusia. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tujuan kejahatan, bentuk tindakan, serta regulasi hukum yang mengatur. Meskipun keduanya dapat saling berkaitan, seperti dalam kasus eksploitasi seksual dalam konteks perdagangan orang. Perbedaan utama terletak pada orientasi kejahatan yaitu eksploitasi sistematis dengan serangan terhadap kehormatan pribadi dan struktur hukum yang menaunginya. Kedua tindak pidana ini menuntut pendekatan penegakan hukum yang serius dan berperspektif korban guna menjamin keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.
2. Pelaksanaan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak oleh Kepolisian Resor Pematangsiantar menunjukkan komitmen serius dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, khususnya

anak-anak. Upaya yang dilakukan mencakup pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat, kuratif melalui proses hukum dan pendampingan korban, serta rehabilitatif melalui kerja sama lintas sektor untuk pemulihan psikososial. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, Polres Pematangsiantar tetap berupaya meningkatkan kapasitas serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait guna mewujudkan sistem perlindungan yang terpadu, ramah anak, dan berkeadilan. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif ini diharapkan dapat memperkuat peran Kepolisian sebagai pelindung masyarakat dan agen perubahan dalam pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak.

3. Efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Pematangsiantar menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah hambatan internal maupun eksternal. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta minimnya pelatihan khusus bagi penyidik menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum yang ramah anak. Di sisi lain, hambatan sosial seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan tekanan terhadap korban turut memperlemah proses perlindungan. Kendati demikian, Polres Pematangsiantar telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi hambatan tersebut, seperti penguatan kapasitas personel, pengembangan ruang ramah anak, peningkatan edukasi masyarakat, serta kerja sama lintas sektor. Pendekatan yang bersifat holistik dan kolaboratif ini diharapkan dapat membentuk sistem perlindungan yang lebih responsif, efektif, dan

berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat diwujudkan secara optimal sesuai dengan amanat hukum nasional dan internasional.

## 5.2 SARAN

1. Sebaiknya dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual dan perdagangan orang di Indonesia, diperlukan penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta optimalisasi pelaksanaan undang-undang yang telah ada. Pemerintah juga diharapkan lebih responsif dalam menyesuaikan regulasi dengan dinamika kejahatan yang terus berkembang, terutama di ranah digital. Perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama melalui layanan yang komprehensif, baik dari segi hukum, psikologis, maupun sosial.
2. Demi meningkatkan efektivitas penanganan kekerasan seksual terhadap anak, Polres Pematangsiantar perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memperluas fasilitas yang ramah anak, serta mempererat kerja sama lintas sektor. Pendekatan yang berpusat pada korban dan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi acuan utama dalam setiap tahapan penanganan kasus. Peningkatan kualitas layanan dan perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas guna mewujudkan sistem hukum yang responsif dan berpihak pada anak sebagai kelompok rentan.
3. Perlunya dilakukan upaya preventif yang berkesinambungan berupa kegiatan edukasi masyarakat secara berkesinambungan bukan hanya dari

Kepolisian, namun juga kerjasama seluruh stakeholder dengan melakukan penyuluhan dan sosialisai ke sekolah-sekolah, kelompok masyarakat, tempat ibadah dan lain-lain yang dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

4. Untuk efektivitass perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak, perlunya dilakukan upaya rehabilitatif dengan tetap melakukan pendampingan terhadap korban yang membutuhkan pemulihan psikososial termasuk juga dilakukannya Restitusi atas kerugian yang dialami oleh korban akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya, jadi tidak hanya terbatas pada saat terjadi, namun trauma dan akibat lain yang ditimbulkan karena telah mengalami dan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, E., & (2023), Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Yogyakarta: Deepublish.
- Alam, A. S., & Sh, M. H. (2018). Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama. Prenada Media.
- Dacholfany, M. I., & Hasanah, U. (2021). Pendidikan anak usia dini menurut konsep islam. Amzah.
- Erdianti, R. N. (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Vol. 1). UMMPress.
- Firmansyah, F. (2024). Sanksi & Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif KUHP Terbaru. Penerbit Eureka
- Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia.
- Hadi, A. (2021). Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi. CV. Pena Persada.
- Handoko, D. (2023). Delik-delik di Luar KUHP: Pencucian Uang, Perdagangan Orang, Pers dan Pornografi di Indonesia. Hawa dan AHWA.
- Hariyati, N. R. (2020). Metodologi Penelitian Karya Ilmiah. Penerbit Graniti.
- Hedwig, A. M., & SH, M. (2024). Buku Hukum dan HAM.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya. Sinar Grafika.
- Handoko, D. (2023). Delik-delik di Luar KUHP: Pencucian Uang, Perdagangan Orang, Pers dan Pornografi di Indonesia. Hawa dan AHWA.
- Hariyati, N. R. (2020). Metodologi Penelitian Karya Ilmiah. Penerbit Graniti.

- Hedwig, A. M., & SH, M. (2024). Buku Hukum dan HAM.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya. Sinar Grafika.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2018). Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan Seksual terhadap Anak. MediaPressindo.
- Kasim, M. A., & SH, M. (Eds.). (2025). Monograf Media Sosial Dan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan seksual. Nas Media Pustaka.
- Kenedi, J. (2017). Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Kusumawati, R. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Melalui Media Sosial.
- Mangkepriyanto, E. (2019). Hukum Pidana dan Kriminologi. Guepedia.
- Muhammad Rizaldi Warneri dkk, 2022, Pengantar UU TPKS, KUHP Baru, dan Bangkok Guidance,
- Noer, K. U., & Kartika, T. (2022). Membongkar kekerasan seksual di pendidikan tinggi: pemikiran awal. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). Metode penelitian kuantitatif. Pascal Books.
- Purwanto, A. (2022). Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis. Penerbit P4I.
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Thafa Media.hlm 14
- Rahayu, N. (2021). Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. Bhuana Ilmu Populer.
- Ramdani, G. Proses perumusan kebijakan publik.

- Rantung, M. I. R. (2024). *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model)*. Penerbit Tahta Media.
- Ravena, D. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana
- Reza Saputra, dkk. (2024). *Konsep Dasar Kriminologi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Saimima, I. D. S. (2020). *Rekonstruksi pidana restitusi dan pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan orang*. Deepublish.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia (No. 2)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sinlaeloe, M. L. J. P. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Krimonologi*.
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sunarso, H. S. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). *Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan*.
- Susanto, D. (Ed.). (2017). *Penghapusan kekerasan seksual dalam berbagai perspektif*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Tirtakoesoemah, Annisah (2019). *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. 18(1)

Tumurang, M. (2024). *Metodologi Penelitian*. Media Pustaka Indo.

Utami, I. G., & Salsabila, J. S. *Jenis–Jenis Tindak Pidana*.

Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.

Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Zulyadi, R. (2018). *Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Ancaman Bagi Kedaulatan Bangsa*.

## **B. Jurnal**

Alhakim, A. (2024). *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi*. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(3).

Alie, S. A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kepolisian Resor Jeneponto Tahun 2020 S/D Tahun 2022)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Ariyanti, V. (2019). *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Yuridis*, 6(2).

Batian, I. A. (2024). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan*. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*.

Cahyani, D. A. K., & Prakso, A. L. (2024). *Strategi dan Integrasi Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Teori Ekologi Hukum*. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 9(2).

- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).
- Dewi, I. A. A. (2019). *Catcalling: Candaan, pujian atau kekerasan seksual (Doctoral dissertation, Udayana University)*.
- Djusfi, A. R. (2018). Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1).
- Hairi, P. J. (2016). *Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 6(1).
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3).
- Hidayat, R. F. (2017). *Penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak (kajian hukum Islam atas PERPPU Nomor 1 Tahun 2016) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah)*.
- Hutagalung, R. E. (2019). *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kepolisian. Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial-LKPS*.
- Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2).

- Iskandar, S. (2022). Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Oleh Kepolisian (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).
- Ismaidar, I., & Surbakti, A. P. (2024). Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1).
- Kamea, H. C. (2016). Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*
- Kasmanto Rinaldi, S. H., Dinilah, A., Prakoso, B. Y., Siddik, F., Mianita, H., Nurjanah, M., ... & Wanda, S. E. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*. Ahlimedia Book.
- Konoras, I. K. (2023). Tinjauan Kriminologi terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sulawesi Utara. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 3(2),
- Kurniati, K. (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual melalui media sosial dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 28(2)
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1)
- Marabessy, A.C. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, (3)1
- Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1)

- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kekerasan seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jatiswara, 37(3).
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak. *Sosio Informa*, 1(1).
- Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., & Thesia, E. H. (2024). *Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan dan Tantangan*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Ramadhan, M. D., & Lasmadi, S. (2024). Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 5(2)
- Rasdi, R., Wicaksono, S. S. A., Ramada, D. P., & Wijayanto, I. (2023). Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, (2).
- Rini, Y. C., & Habibie, M. M. (2022). Victim Trust Fund Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Economics, Social, And Humanities Journal (Esochum)*, 2(1).
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*.
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Saitya, I. B. S. (2019). Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Vyavahara Duta*, 14(1).

- Salsabilla, A. (2025). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Gender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022: Crime Of Sexual Violence Against Gender Based On Law Number 12 Of 2022. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 2(1).
- Seftiniara, I. N., Bima, M. C., & Setiawan, D. (2024). Upaya Pencegahan Dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2).
- Sukawantara, G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1)
- Wulandari, R. A., & Marilang, M. (2021). Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kab. Gowa (Studi Pada Polres Gowa). *Alauddin Law Development Journal*, 3(3).
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D). Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- Zulfiko, R. (2022). Paradigma Sexsual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(2).

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang– Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

### **D. Artikel**

Humas KPAI. (2025). *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*. Diakses melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>

Raihan M.H. (2024). Sumatra Utara Jadi Provinsi dengan Kasus Kejahatan Kesusilaan Tertinggi di Indonesia. Diakses melalui (<https://goodstats.id/article/sumut-jadi-provinsi-dengan-jumlah-kasus-kejahatan-kesusilaan-tertinggi-di-indonesia-Tjk0a>)

